WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 7 Juli 2026

Kepada
Yth. 1. Inspektur Pembantu Wilayah;
2. Para Kepala Suku Dinas;
3. Para Kepala Suku Badan;
4. Para Kepala Unit;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Para Camat;
7. Para Kepala Bagian;
8. Para Lurah;

Kota Administrasi Jakarta Barat.
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0014/SE/2026

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEGIATAN PERJUDIAN DARING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan kampanye dan/atau mendukung gerakan anti perjudian daring yang pada pokoknya bertujuan untuk mengajak atau mendorong Pegawai ASN dan non ASN di lingkungannya masing-masing untuk menyadari bahaya akan perjudian daring dan menghindari kegiatan perjudian daring;
2. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) dilaksanakan dengan memanfaatkan media elektronik yang memuat tulisan, foto, gambar, grafis, audio, dan/atau video sebagai konten baik dalam website, aplikasi, maupun media sosial tertentu;
3. Menyampaikan himbauan atau menyelenggarakan kegiatan edukatif bagi Pegawai ASN dan non ASN di lingkungannya masing-masing yang pada pokoknya menjelaskan mengenai bahaya atau dampak buruk kegiatan perjudian daring;

4. Himbauan atau kegiatan edukatif tersebut di atas, dapat dilakukan baik dalam upacara, apel, rapat, rapat/pertemuan, bimbingan, maupun kegiatan lain;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Atasan Langsung wajib melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN dan Pegawai non ASN di lingkungannya untuk menemukan indikasi kegiatan perjudian daring;
6. Dalam hal terdapat Pegawai ASN dan Pegawai non ASN yang diduga atau terindikasi melakukan kegiatan perjudian daring, PPK atau Atasan Langsung memberikan pemahaman, teguran, dan/atau peringatan atas hukuman disiplin yang dapat dikenakan;
7. Melakukan penanganan kegiatan perjudian daring, antara lain:
 a. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau atasan langsung wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS/ASN;
 b. Ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengenakan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin Pegawai ASN yang melakukan kegiatan perjudian daring, antara lain sebagai berikut:
 1) pelanggaran yang berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, dijatuhi hukuman disiplin ringan atau hukuman disiplin sedang karena melakukan pelanggaran atas kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021: dan
 2) pelanggaran yang berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
 c. Terhadap Pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses pemeriksaan tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 d. Terhadap Pegawai ASN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 e. Dalam hal Pegawai ASN ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, PPK wajib memberhentikan sementara Pegawai ASN yang bersangkutan, (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara);

f. Keterlibatan dan/atau tindakan Pegawai Non ASN yang terkait dengan kegiatan perjudian daring, dapat dijadikan dasar pertimbangan PPK/Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penilaian kinerja atau pemutusan hubungan kerja Pegawai Non ASN yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian/kontrak kerja dan/atau peraturan perundang-undangan.

8. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap upaya pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring;

9. Menyampaikan laporan upaya pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat:

 a. Up. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat bagi Inspektur Pembantu Wilayah, para Kepala Suku Dinas, para Kepala Suku Badan, para Kepala Unit dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 b. Up. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat bagi para Camat, para Kepala Bagian dan para Lurah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Iin Mutmainnah
NIP 197103271991012001

Tembusan :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Adminsitrasi Jakarta Barat
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat